



PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Lembaga Pemasarakatan Kelas II Kendari, Jl. Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama
 - ANAK PERTAMA
 - ANAK KEDUA
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana terhadap anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang menyebabkan Tergugat menjalani proses pidana penjara.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2011, Tergugat telah melakukan tindak pidana kekerasan pemaksaan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya bernama Esy Pratiwi Binti Tundento yang masih dibawah umur, sehingga kemudian ayah kandung korban (mantan suami Penggugat) melaporkan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Tergugat kemudian dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara 13 tahun dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan saat ini Tergugat telah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kendari berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang membuat Penggugat sangat sakit hati sehingga kemudian untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat melalui perceraian.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0300/Pdt.G/2018/PA.Una., tanggal 29 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor -----, tertanggal -----, bermaterai cukup, dinazegelan dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Foto Copy Petikan Putusan Nomor 106/PID.SUS/2016/PT.KDI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari, bermaterai cukup, dinazegelan dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P 2 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana dan divonis penjara 13 tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan alat bukti P 1. berupa fotokopi Duplikat Kuipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat mempunyai

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Fotokopi petikan Putusan dari Pengadilan Tinggi Kendari dengan nomor 106/PID.SUS/2016/PT.KDI menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 13 tahun, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena Tergugat sedang dipenjara selama 13 tahun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

مما يذاء إلا وكان الزوج واعترافه لزوا ابينة لدالقاضي دعواها ذاتبت ا
طلقها بينهما صلاحا عن وعجزالقاضي لهما امثا بين العشرة دوام معه يطاق
بانة طلاقة

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 M., bertepatan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 H, oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).		

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan nomor 0300/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)